

Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui *E-Court* Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi

Vivi Lutfia

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia
Jln. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur Sleman Yogyakarta Indonesia
vivilutfiaa742@gmail.com

Abstrack

The initial construction of the research was based on the digitization process in the judiciary which has presented E-Court as an effort to create effectiveness and efficiency for justice in society. Based on this premise, the author endeavors to explore the existence of E-Court with Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power in which justice is carried out on the principle of simple, fast, and low cost. The principle of the administration of justice is then confronted with the concept of law enforcement. The objectives of this study are, first, to analyze the administration of justice in Indonesia in the digitalization era; second, knowing the E-Court law enforcement instrument in the administration of justice in Indonesia. This research is a normative legal research using the Statute Approach and Conceptual Approach. The results of the study conclude, first, that the administration of justice in Indonesia is still characterized by problems of court administration and the high cost of access to justice. Second, in the digitalization era, E-Court law enforcement instruments include: legally the substance of E-Court regulation still needs to be perfected. In a legal structure, human resources need to be empowered. In legal culture, the position of E-Court is basically parallel to technological developments that are common in society, but psychologically, people still need to adapt to the E-Court system. In terms of legal infrastructure, some E-Court accessibility is still constrained by facilities and infrastructure.

Key Words: E-court; legal enforcement; the principle of judicial administration

Abstrak

Konstruksi awal penelitian didasarkan pada proses digitalisasi di ranah peradilan yang telah menghadirkan *E-Court* sebagai upaya menciptakan efektifitas dan efisiensi demi keadilan di masyarakat. Berpijak pada premis ini, penulis berikhtiar untuk mengeksplorasi eksistensi *E-Court* dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas penyelenggaraan peradilan tersebut kemudian dihadapkan dengan konsep penegakan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu, *pertama*, menganalisis penyelenggaraan peradilan di Indonesia di era digitalisasi; *kedua*, mengetahui instrumen penegakan hukum *E-Court* dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Hasil Penelitian menyimpulkan, *pertama*, penyelenggaraan peradilan di Indonesia masih diwarnai persoalan administrasi pengadilan hingga mahalnya akses untuk mencapai keadilan. *Kedua*, di era digitalisasi, instrumen penegakan hukum *E-Court* mencakup: secara *legal substance* pengaturan *E-Court* masih perlu untuk disempurnakan. Secara *legal structure*, sumber daya manusia perlu diberdayakan. Secara *legal culture*, kedudukan *E-Court* pada dasarnya sejajar dengan perkembangan teknologi yang lazim di masyarakat, namun secara psikologis masyarakat masih perlu beradaptasi dengan sistem *E-Court*. Dari segi *legal infrastructure*, sebagian aksesibilitas *E-Court* masih terkendala sarana dan prasarana.

Kata-kata Kunci: *E-Court*; asas penyelenggaraan peradilan; penegakan hukum

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh besar terhadap berbagai bidang, salah satunya adalah bidang hukum. Hal ini terlihat dengan penerapan peradilan *online*. Bentuk kemajuan teknologi tersebut terlihat dengan adanya *The Electronics Justice System* atau dikenal sebagai *E-Court*. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) menyebutkan jika *E-Court* merupakan layanan bagi para *justiciabelen* melalui pengguna terdaftar yang menghadirkan layanan berbasis elektronik.¹

Sebelum adanya *E-Court*, proses persidangan dilakukan secara konvensional. Di sini, pihak-pihak yang berperkara harus datang ke pengadilan. Tidak jarang, dalam pelaksanaannya kerap mengalami berbagai kendala. Adanya *E-Court* diharapkan dapat mengatasi hambatan persidangan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Secara yuridis, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) menyebutkan jika Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Artinya, peradilan sudah seharusnya diadakan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengaturan mengenai *E-Court* selanjutnya dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 1/2019).

Sejalan dengan ini, Menashe mengemukakan bahwa, peradilan *online* merupakan dampak adanya kemajuan teknologi yaitu: "*The online court is expected to generate large profits. Therefore, to realize it requires a basis that the judiciary is carried out with a simple procedure and low-cost.*"² Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa peradilan *online* merupakan upaya untuk menciptakan sistem yang sederhana dengan biaya rendah. Hal ini tentu sejalan dengan asas penyelenggaraan peradilan yang dianut Indonesia.

Dalam aktualisasi *E-Court*, penegakan hukum menjadi komponen fundamental untuk mengaplikasikan *E-Court* utamanya untuk mendukung realisasi asas penyelenggaraan peradilan. Menurut Lawrence M. Friedman, yang dikutip oleh Ansori³ penegakan hukum terdiri atas substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Pada

¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*E-Court Mahkamah Agung RI The Electronic Justice System*", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses 27 September 2021.

²Doron Menashe, "A Critical Analysis Of The Online Court", *Penn Law Journals*, No. 4.Vol. 39, Year 2018, p. 921.

³Lutfi Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuris*, No. 2. Vol. 4, Tahun 2017, hlm. 150.

era modern ini, Marzuki,⁴ menambahkan salah satu komponen penegakan hukum berupa sarana dan prasarana (*legal infrastructure*).

Merilis Laporan MA, implementasi *E-Court* ternyata memberikan kemajuan yang signifikan dalam kinerja penanganan perkara. Pada 2017, MA dan peradilan di bawahnya menerima beban perkara sekitar 5,5 juta perkara.⁵ Kemudian, di 2018 MA dan peradilan di bawahnya menerima beban perkara sekitar 6,4 perkara. Peningkatan beban perkara pada 2018 tersebut ternyata sejalan dengan peningkatan produktivitas memutus perkara sebesar 14,21% pasca diimplementasikannya *E-Court*.⁶ Selanjutnya, di 2019, beban perkara yang diterima oleh MA sekitar 6,7 juta. Lebih lanjut, produktivitas memutus perkara di 2019 juga meningkat sebesar 0,24%.⁷ Performa baru penyelesaian perkara ini mengindikasikan bahwa *E-Court* menjadi faktor terwujudnya efektivitas penyelenggaraan sistem peradilan. Namun demikian, pasca 4 tahun diaplikasikan, sinergitas komponen penegakan hukum dalam mengaktualisasikan *E-Court* perlu untuk dikaji. Hal ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya pengaplikasian *E-Court* mulai dari adanya celah dari substansi hukum *E-Court* hingga pemenuhan infrastruktur yang masih problematik.

Sebelum penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang *E-Court*. Pada 2020, Pratiwi dkk melakukan penelitian tentang masalah dan tantangan implementasi *E-Court* di era modernisasi. Hasilnya, penegakan hukum penting untuk memberikan pemahaman mengenai *E-Court* kepada masyarakat dan profesional hukum.⁸ Kemudian, Safitri dan Waluyo di 2020 melakukan penelitian mengenai kebijakan sistem peradilan pidana secara elektronik saat pandemi Covid-19. Penelitian ini menyebutkan jika regulasi dan efektivitas peradilan pidana elektronik perlu dikaji karena masih terkendala persoalan yuridis-substansial dan yuridis-prosedural.⁹ Selanjutnya, Dewi Rahmaningsih, pada 2020 melakukan penelitian tentang membangun budaya hukum persidangan virtual. Penelitian ini menyebutkan jika budaya hukum

⁴Suparman Marzuki, "Sosiologi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", Kuliah Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 18 Januari 2019.

⁵Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018, tanpa halaman.

⁶Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, hlm. 16.

⁷Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Keberlanjutan Modernisasi Peradilan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2020, hlm. 13.

⁸Sahira Jati Pratiwi, Steven and Adinda Destaloka Putri Permatasari, "The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges and Problems", *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Service*, No. 1. Vol. 2, Year 2020, p. 52.

⁹Dewi Safitri dan Bambang Waluyo, "Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19", *Proceeding Call for Paper National Conference for Law Studies*, No. 1. Vol. 2, Tahun 2020, hlm. 816.

menjadi faktor penting dalam menentukan konsep struktur dan substansi hukum.¹⁰

Hal yang membedakan penelitian ini dengan ketiga penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini lebih fokus pada performa peradilan secara konvensional hingga sesudah pengaplikasian *E-Court*. Dalam mengkaji penelitian ini digunakan instrumen penegakan hukum yang disejajarkan dengan asas penyelenggaraan peradilan sebagaimana termaktub di dalam UU No. 48/2009.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana penyelenggaraan peradilan di Indonesia di era digitalisasi? *Kedua*, bagaimana instrumen penegakan hukum *E-Court* dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk: *pertama*, menganalisis penyelenggaraan peradilan di Indonesia di era digitalisasi. *Kedua*, mengetahui instrumen penegakan hukum *E-Court* dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji¹¹ penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan bahan kepustakaan yang mencakup: asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif digunakan penulis untuk mengidentifikasi asas-asas, sistematika dan kebijakan penyelenggaraan peradilan melalui *E-Court*.

Metode analisis yang digunakan adalah Metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). *Statute Approach*¹² menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 48/2009 dan Perma No. 1/2019. *Conceptual Approach*¹³ menitikberatkan pada doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, layaknya doktrin mengenai penyelenggaraan peradilan.

¹⁰Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 3. Vol. 2, Tahun 2020, hlm. 291.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 14.

¹²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 185.

¹³*Ibid.*, hlm. 186.

Dalam menunjang penelitian ini, penulis juga menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan tindakan dari lembaga yang berwenang. Sementara itu, Bahan Hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan berita internet.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyelenggaraan Peradilan di Indonesia pada Era Digitalisasi

Pencapaian peradilan di Indonesia menuju arah digitalisasi pada dasarnya berkembang sejalan dengan adanya Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Hal ini merupakan upaya MA dalam mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan.¹⁵ Tujuannya, untuk memperoleh kembali kepercayaan dari masyarakat dengan memperkenalkan sistem peradilan yang terstruktur dan terukur. Pada cetak biru ini, MA juga menyampaikan persoalan penyelenggaraan peradilan seperti:¹⁶ proses berperkara yang cenderung lama, sumber daya manusia kurang memadai dan minimnya kepercayaan dari masyarakat.

Ketika akan menghadapi era digitalisasi, MA telah menyiapkan arah modernisasi peradilan berupa: revitalisasi dan transparansi sistem pelaporan hingga melakukan pelayanan hukum secara terintegrasi.¹⁷ Dalam implementasinya, dinamika digitalisasi peradilan terlihat dengan adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di 2014, mengadakan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di 2016, mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *E-Court* di 2018 serta menghadirkan layanan *e-litigasi* di 2019.¹⁸ Selain menyesuaikan perkembangan zaman, digitalisasi bertujuan merealisasikan asas penyelenggaraan peradilan. Dalam mengkaji penyelenggaraan peradilan di era digitalisasi, parameter yang digunakan ialah asas penyelenggaraan peradilan dan kebijakan terkait *E-Court*.

Pertama, peradilan di Indonesia dilaksanakan dengan asas sederhana. Menurut penjelasan UU No. 48/2009, yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 139.

¹⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm. iii dan iv.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 9.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 35.

¹⁸Zulfia Hanum Alfi Syahr, “Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan”, *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke-3 Tahun 2020*, Buku 2: Sosial Humaniora, Tahun 2020, hlm. 2.3.4.

Menurut Sutiarto,¹⁹ mengemukakan bahwa asas “sederhana” berarti pemeriksaan hingga penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.

Sebelum adanya *E-Court*, proses persidangan sering terlambat dengan agenda persidangan yang singkat.²⁰ Kehadiran *E-Court* yang menyediakan fitur canggih dapat meminimalisir keterlambatan atau penundaan proses sidang. Fitur tersebut mencakup layanan pendaftaran perkara *online* (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara *online* (*e-Skum*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*), persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) serta putusan secara *online* (*e-Salinan*). Dengan ini, para pihak tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk mengurus administrasi dan persidangan.

Kedua, peradilan di Indonesia dilaksanakan dengan asas “cepat”. Peradilan cepat menurut Sutiarto mempunyai arti bahwa pelaksanaan peradilan harus memperhatikan ukuran waktu atau masa.²¹ Dalam hal ini, Astarini²² menyebutkan jika peradilan cepat dimaknai sebagai proses penyelesaian perkara tanpa berlarut-larut atau menunda-nunda. Asas “cepat” juga berkaitan dengan jarak, ruang dan waktu dalam beracara di pengadilan.

Di era digitalisasi ini, pada perkara tertentu, asas peradilan “cepat” masih menjadi hal yang problematik. Mengutip putusan kasasi Nomor 965 K/Pdt/2015 mengenai sengketa pembagian hak waris yang diputus pada 11 Agustus 2015 ternyata mempunyai proses yang panjang. Hal ini dibuktikan dengan jarak antara putusan tingkat pertama 23 November 2009 (Nomor Putusan 71/Pdt.G/2009) dan putusan tingkat banding 23 Maret 2010 (Nomor Putusan 08/Pdt/2010/PT). Artinya, proses persidangan ini memakan waktu hampir 5 tahun.

Mengutip Putusan Kasasi Nomor 149 K/Ag/2016, 18 Mei 2016 tentang sengketa harta bersama, putusan tersebut juga menempuh proses selama 2 tahun. Putusan tingkat pertama terhadap perkara ini diketahui 28 Januari 2014 dengan Nomor Putusan 104/Pdt.G/PA.Rap. Kemudian, untuk putusan tingkat banding diketahui 30 Juni 2015 dengan Nomor 80/Pdt.G/2015/PTA.Mdn.

Adanya fitur *E-Court*, ternyata dapat memangkas rantai administrasi dan proses peradilan. Hal ini terlihat dengan meningkatnya penanganan perkara melalui *E-Court*. Pada 2019, diketahui jumlah perkara yang terdaftar di *E-Court*

¹⁹Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 71.

²⁰Philipus Jehanum, “Menunggu 3 Jam, Sidang Cuma 5 Menit dan Hanya Umumkan Putusan Ditunda”, <https://bernasnews.com/menunggu-3-jam-sidang-cuma-5-menit-dan-hanya-umumkan-putusan-ditunda/>, diakses 1 Oktober 2021.

²¹*Ibid.*, hlm. 73.

²²Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2020, hlm. 12.

sekitar 47 ribu perkara.²³ Kemudian, di 2020 jumlah perkara yang terdaftar melalui fitur *E-Court* pada tingkat pertama sekitar 186 ribu perkara kemudian pada tingkat banding (dari Agustus 2020) sebanyak 294 perkara.²⁴ Bertambahnya pendaftaran perkara tersebut mengindikasikan jika *E-Court* dipercaya masyarakat telah menghemat waktu beracara di pengadilan. Namun demikian, meskipun pengaplikasian *E-Court* mengalami progres, jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima oleh MA dan peradilan di bawahnya maka keberadaan *E-Court* masih perlu untuk di optimalkan. Pada 2019 misalnya, jumlah beban perkara yang diterima oleh MA dan peradilan di bawahnya sekitar 6,7 juta perkara.²⁵ Sementara itu, pada 2020 jumlah beban perkara yang diterima oleh MA dan peradilan di bawahnya sekitar 3,9 juta perkara.²⁶

Ketiga, peradilan dilaksanakan dengan biaya ringan. Menurut Amnani dalam Astarini,²⁷ biaya ringan adalah biaya berperkara bagi para pencari keadilan tidak memberatkan masyarakat. Namun demikian, di masa digitalisasi ini permasalahan biaya masih menjadi kendala bagi para pencari keadilan. Terlebih, permasalahan biaya berhubungan erat dengan lamanya waktu berperkara. Semakin lama proses berperkara, maka berpotensi menimbulkan biaya yang besar.

Instrumen Penegakan Hukum *E-Court* dalam Penyelenggaraan Peradilan di Indonesia

Ketika pemerintah akan mengaktualisasikan kebijakan hukum, hal yang tidak boleh dilupakan adalah instrumen penegakan hukumnya. Menurut Black's Dictionary dalam Ansori,²⁸ penegakan hukum (*law enforcement*) adalah "*the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of a mandate or command*". Riyanto dan Jayati dalam Utari dan Arifin²⁹ menyebutkan penegakan hukum adalah proses melaksanakan fungsi norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat. Proses ini tidak hanya dituangkan ke dalam peraturan saja, melainkan ditindak lanjuti oleh lembaga-

²³Ady Thea DA, "Sepanjang Tahun 2020, Jumlah Perkara *e-Court* Naik 295 Persen", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602cded72af02/sepanjang-tahun-2020--jumlah-perkara-e-court-naik-295-persen/>, diakses 6 Oktober 2021.

²⁴Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Optimalisasi Peradilan Modern Jangka Panjang, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2021, hlm. 147.

²⁵Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019, *Loc. Cit.*, hlm. 75.

²⁶Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020, *Loc. Cit.*, hlm, 91.

²⁷*Ibid.*, hlm. 58.

²⁸Lutfi Anshori, *Loc. Cit.*, hlm. 150.

²⁹Indah Sri Utari and Ridwan Arifin, "Law Enforcement and Legal Reform in Indonesia and Global Context: How The Law Responds to Community Development?", *Journal of Law and Legal Reform*, No. 1. Vol. 1, Year 2020, p. 2.

lembaga negara yang resmi. Sedikit berbeda, Cotright³⁰ dkk., menggambarkan bahwa penegakan hukum sebagai upaya untuk mengendalikan kejahatan. Langkah penegakan hukum ini biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian. Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan cara melaksanakan hukum yang menyinergikan beberapa elemen guna menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.

Satjipto Raharjo dalam Agiyanto,³¹ menyatakan bahwa awal mula hukum berasal dari peraturan tertulis seperti undang-undang. Ketika akan diterapkan di masyarakat, hukum tersebut kemudian dituruankan kepada para penegak hukum. Friedman menyatakan bahwa, konteks penegakan hukum mencakup: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.³² Instrumen penegakan hukum tersebut sejalan dengan definisi penegakan hukum sebelumnya yang tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja. Telaah penegakan hukum jika di sejajarkan dengan *E-Court* maka dapat diakurasikan ke dalam pembahasan: Bagaimana pengaturan, struktur hukum dan budaya hukum dalam pelaksanaan *E-Court*? Sejalan dengan era digitalisasi menjadi urgen pula mengetahui penegakan hukum dari sisi sarana dan prasarana.³³

Dari sisi substansi hukum (*legal substance*) Friedman menyebutkan hal ini berkaitan dengan peraturan dan/atau norma tentang perilaku manusia.³⁴ Secara spesifik, pengaturan *E-Court* termaktub di dalam Perma No. 1/2019 dan peraturan pelaksanaannya. Pada bagian menimbang dan di dalam Pasal 2 Perma No. 1/2019, dikatakan bahwa *E-Court* bertujuan untuk menciptakan peradilan yang efektif dan efisien. Sementara itu, lingkup pengadilan yang melaksanakan kegiatan persidangan *online* mencakup: pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara. Sayangnya, di dalam peta *E-Court* tidak terdapat pengadilan militer. Pada laporan tahunan MA penulis juga tidak menemukan pelaksanaan perkara menggunakan *E-Court* bagi pengadilan militer.

Persoalan substansi hukum selanjutnya ialah disharmoni antara hukum acara pidana dan regulasi *E-Court*. Disharmoni tersebut mencakup ketentuan lokasi sidang, kehadiran saksi, kehadiran terdakwa dan keterbukaan sidang. Regulasi *E-Court* menentukan jika ketentuan tersebut dapat dilakukan secara

³⁰Carly E. Cortright, et al, "An Analysis of State Statutes Regarding the Role of Law Enforcement", *Criminal Justice Policy Review*, No. 1. Vol. 3, Year 2020, p. 111 and 123.

³¹Ucuk Agianto, "Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Keutuhan", *Prosiding Seminar Nasional 2018: Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Tahun 2018, hlm. 494.

³²Lutfi Ansori, *Loc. Cit.*, hlm. 150.

³³Suparman Marzuki, *Loc. Cit.*

³⁴Danang Wijayanto, dkk, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Penerbit Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 22.

elektronik (*teleconference*) sementara KUHAP menentukan sebaliknya.³⁵ Dalam merespon persoalan ini, MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 4/2020).³⁶ Secara garis besar, Perma No. 4/2020 mengakomodir hal ihwal persidangan elektronik dalam ranah pidana saja.

Tidak hanya itu, dengan memperhatikan adanya pandemi Covid-19 pemerintah juga merumuskan kebijakan peradilan *online*. Salah satu produk kebijakan tersebut yaitu Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1/2020) dan beberapa perubahannya. Pemerintah juga membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) berupa Perjanjian Kerja Sama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/Dju/Hm.01.1/4/2020, Nomor Kep-17/E/Ejp/04/2020, Nomor Pas-08.Hh.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

Landasan *E-Court* yang tertuang di dalam beberapa peraturan tersebut menurut penulis memiliki beberapa catatan kritis, *pertama*, Perma No. 1/2019 belum mengakomodir kebutuhan persidangan *online* sepenuhnya. Tidak harmonisnya prosedur beracara antara Perma No. 1/2019 dengan hukum acara menyebabkan polemik terkait keabsahan proses persidangan. Kehadiran Perma No. 4/2020 secara keseluruhan berfokus pada perkara pidana saja dan belum menjawab persoalan sidang yang terbuka untuk umum. *Kedua*, kehadiran SEMA No. 1/2020 merupakan sikap positif dalam menyesuaikan kehidupan di tengah pandemi. Namun demikian, SEMA No. 1/2020 tidak menjamin untuk berlaku secara berkelanjutan mengingat tantangan peradilan *online* tidak hanya di masa pandemi saja. Oleh karena itu, hal ini menjadi kelemahan yuridis normatif pengaturan *E-Court*.

Ketiga, dari sisi ilmu perundang-undangan, Hans Kelsen dalam Indrati,³⁷ mengemukakan bahwa norma hukum tersusun berjenjang dalam suatu hierarki di mana norma yang lebih tinggi menjadi sumber bagi berlakunya norma yang lebih rendah. Teori tersebut dilengkapi oleh Hans Nawiasky dalam Indrati,³⁸ yang menyebutkan bahwa selain mempunyai hierarki, norma hukum juga

³⁵Dewi Savitri dan Bambang Waluyo, *Loc. Cit.*, hlm. 815 dan 816

³⁶Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson, "Penerapan *E-Court* Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, No. 1. Vol. 10, Tahun 2021, hlm. 99 dan 101.

³⁷Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisus, Sleman Yogyakarta, 2020, hlm. 41.

³⁸*Ibid.*, hlm. 44 dan 45.

terkelompok menjadi norma fundamental (*staatsfundamentalnorn*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang (*formell gesetz*) dan aturan pelaksana (*verordnung*).

Memperhatikan teori dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky ini, Perma No. 1/2019 dan Perma No. 4/2020 tidak dapat dijadikan sebagai aturan yang bersifat khusus dari hukum acara yang sejatinya menempati hierarki yang lebih tinggi. Sebagaimana ungkapan Bagir Manan yang dikutip oleh Irfani³⁹, pedoman menentukan asas *lex specialis derogat legi generali* mencakup: (a) Ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali telah di atur khusus dalam peraturan khusus; (b) Ketentuan *lex specialis* harus setingkat dengan dengan *lex generalis*: dan (c) Ketentuan *lex specialis* harus merupakan ranah (hal ihwal) yang sama dengan *lex generalis*.

Dari ketiga standar di atas, keberadaan Perma No. 1/2019 dan Perma No. 4/2020 tidak memenuhi unsur kedua. Hal ini cukup beralasan mengingat antara Perma dan hukum acara berada pada hierarki yang berbeda. Lebih dari itu, pedoman tersebut bersifat kumulatif yang ditandai dengan frasa “dan”. Artinya, ketiga ketentuan tersebut wajib untuk dipenuhi. Dari sisi asas *lex posterior derogat legi priori* syarat yang harus dipenuhi adalah norma hukum yang baru setidaknya mempunyai derajat yang sama dan/atau mempunyai derajat yang lebih tinggi. Jika merefleksikan Perma No. 1/2019 dan Perma No. 4/2020, maka keberadaan perma tersebut tidak dapat mengesampingkan hukum acara sebelum adanya *E-Court*.

Dari sisi struktur hukum (*legal structure*) fokus pembahasan yang akan dikaji ialah tentang kelembagaan, penegak hukumnya dan pola kinerjanya.⁴⁰ Secara kelembagaan, induk bagi pelaksanaan *E-Court* adalah MA yang kemudian berlaku untuk peradilan di bawahnya. Di era digitalisasi ini, struktur hukum masih menjadi polemik. Merilis data dari Ombudsman, 2019 didapati 168 laporan masyarakat terkait lembaga peradilan terkait: 58% penundaan sidang, 22% terdapat penyimpangan prosedur dan 11% tidak memberikan pelayanan.⁴¹ Di 2020 Ombudsman juga menerima sebanyak 284 laporan dengan keluhan yang sama.⁴² Peningkatan terhadap laporan kinerja lembaga peradilan menunjukkan

³⁹Nurfaqih Irfani, “Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 3. Vol. 1, Tahun 2020, hlm. 314.

⁴⁰Muhammad Syahri Ramadhan, dkk, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Media Sains Indonesia, Bandung, 2021, hlm. 99.

⁴¹Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2019: Untuk Pelayanan Publik yang Lebih Adil dan Pasti, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, hlm. 111.

⁴²Ombudsman, “Ombudsman Terima 1.120 Laporan Terkait Lembaga Penegak Hukum Di Tahun 2020”, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-terima-1120-laporan-terkait-lembaga-penegak-hukum-di-tahun-2020>, diakses 8 Oktober 2021.

bahwa struktur hukum dalam penyelenggaraan peradilan masih mengalami maladministrasi sehingga memerlukan evaluasi.

Dari sisi budaya hukum (*legal culture*) Friedman menyatakan hal ini berkaitan nilai dan sikap masyarakat yang berkolerasi dengan hukum.⁴³ Pasca kehadiran *E-Court*, budaya hukum dalam perkara tentu mengalami transformasi baru. Berdasarkan data yang telah disampaikan pada sub pembahasan pertama, penggunaan *E-Court* mengalami kenaikan. Artinya, masyarakat dan para penegak hukum sudah mulai terbiasa untuk hidup berdampingan dengan *E-Court*. Meskipun demikian, budaya hukum bagi pelaksanaan *E-Court* harus tetap dioptimalkan mengingat jumlah perkara yang diterima setiap tahunnya meningkat hingga jutaan.

Dari sisi sarana dan prasarana hukum (*legal infrastructure*), Ogus⁴⁴ mengungkapkan hal ini berkaitan dengan elemen yang digunakan untuk upaya seleksi dan adaptasi dalam mempertimbangkan suatu regulasi. Menurut John dalam Bwalya dan Zulu⁴⁵, *legal infrastructure* merupakan serangkaian proses, dokumen dan sistem informasi layaknya internet yang berguna untuk memfasilitasi fungsi dari sistem hukum tertentu. Pada tulisan ini, *legal infrastructure* yang akan dikaji ialah mengenai sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan melalui *E-Court*.

Saat ini, sarana dan prasarana menjadi aspek krusial bagi optimalisasi *E-Court* karena apabila tidak memadai maka akan berimplikasi pada tidak terpenuhinya keadilan masyarakat. Persoalan pemenuhan infrastruktur terlihat dari belum adanya sistem pengendalian dokumen yang berbasis aplikasi SIPP⁴⁶, minimnya akses penyelesaian perkara di pengadilan, jarak hingga jangkauan dalam mencapai lembaga peradilan. Hal ini tercermin dari masyarakat di Kepulauan Talaud yang harus menuju Tahuna untuk berperkara. Mirisnya, ketika terdapat sengketa tanah dengan nilai Rp. 50.000.000,00 bisa jadi nilainya akan naik menjadi Rp. 100.000.000,00 akibat biaya transportasi yang membengkak.⁴⁷ Tidak hanya itu saja, bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu, ketika akan menjangkau Pengadilan Agama di Jakarta Utara, mereka

⁴³Danang Wijayanto, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁴⁴Anthony Ogus, "The Importance of Legal Infrastructure for Regulation (and Deregulation) in Developing Countries, Published By: Centre on Regulation and Competition", Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Year 2004, p. 2.

⁴⁵Ubena John, "Handbook of Research on E-Government in Emerging Economies: Adoption, E-Participation, and Legal Frameworks: E-Documents and E-Signatures in Tanzania: Their Role, Status, and the Future", *IGI Global*, Vol. 2, Year 2021, p. 90.

⁴⁶Bahan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2019, diselenggarakan pada 16-18 September 2019.

⁴⁷ Pepy Novriandi, "Ketua Mahkamah Agung : Pengadilan Baru Untuk Peningkatan Akses Terhadap Keadilan", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3249/ketua-mahkamah-agung-pengadilan-baru-untuk-peningkatan-akses-terhadap-keadilan>, diakses 9 Oktober 2021.

harus mengeluarkan biaya transportasi dan penginapan yang besar.⁴⁸ Dengan demikian, permasalahan sarana dan prasarana (*legal infrastructure*) masih menjadi pekerjaan rumah dalam aktualisasi *E-Court*.

Penutup

Penyelenggaraan peradilan di Indonesia pada era digitalisasi terefleksikan dengan kehadiran *E-Court* sebagai inovasi Mahkamah Agung dalam mengintegrasikan hukum acara dengan teknologi. Keberadaan *E-Court* sebagai upaya merealisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan realitasnya belum optimal. Begitu pula dengan penegakan hukumnya. Kehadiran fitur *E-Court* memang dapat merepresentasikan asas sederhana melalui persidangan *online* kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, *E-Court* belum sepenuhnya menyelesaikan perkara yang diterima MA dan peradilan di bawahnya. Artinya, sebagian besar perkara masih dilaksanakan secara konvensional.

Dari sisi substansi hukum, regulasi mengenai *E-Court* masih memiliki celah hukum dan belum sepenuhnya mengakomodir pelaksanaan *E-Court* yang berkelanjutan. Regulasi persidangan *online* juga lebih di beratkan pada masa pandemi serta sebatas MoU saja. Dari sisi struktur hukum, kelembagaan dan penegakan hukum pada ranah peradilan masih diwarnai persoalan administratif hingga penyimpangan prosedur. Dari sisi budaya hukum, secara spesifik penggunaan *E-Court* meningkat, namun hal ini masih belum sebanding dengan jumlah beban perkara yang di terima oleh MA dan peradilan di bawahnya. Dari sisi sarana dan prasarana, hal ini dapat dinilai dari bagaimana masyarakat menjangkau pengadilan. Di daerah tertentu minimnya sarana dan prasarana membuat para pencari peradilan masih mengeluarkan banyak biaya dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Berbasis pada persoalan di atas, responsivitas dari lembaga peradilan menjadi urgen guna mengoptimalkan aktualisasi *E-Court* guna menciptakan keadilan dalam masyarakat. Responsivitas tersebut dapat dilakukan melalui: *pertama* mendukung regulasi *E-Court* sebagai hukum acara yang sederajat dengan hukum acara. Selain itu, mengoptimalkan regulasi persidangan *online* (*E-Court*) secara berkelanjutan tidak hanya disituasi pandemi saja. *Kedua*, memperkuat pelayanan di institusi peradilan dengan membangun sinergi antar pemangku kepentingan, memperkuat pengawasan dan melakukan tindakan korektif untuk mengoptimalkan kinerja. *Ketiga*, memperbaiki infrastruktur dalam menjangkau pengadilan. Hal ini kemudian di tindaklanjuti dengan menyempurnakan

⁴⁸Kamarusdiana, "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu", *Journal of Islamic Law*, No. 1. Vol. 3, Tahun 2019, hlm. 1.

aksesibilitas layanan *E-Court*. Keempat, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai *E-Court*. Selanjutnya, menjadikan *E-Court* sebagai suatu kebiasaan dan kewajiban dalam penyelenggaraan peradilan di era digitalisasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Astarini, Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Alumni*, Bandung, 2020.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisus, Sleman Yogyakarta, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Ogus, Anthony, *The Importance of Legal Infrastructure for Regulation (and Deregulation) in Developing Countries*, Published By: Centre on Regulation and Competition, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, 2004.
- Ramadhan, Muhammad Syahri, dkk, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Media Sains Indonesia, Bandung, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019.
- Sutiarso, Cicut, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
- Wijayanto, Danang, dkk, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014.

Prosiding

- Agianto, Ucuk, "Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Keutuhan," *Prosiding Seminar Nasional 2018: Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, 2018.
- Safitri, Dewi dan Waluyo, Bambang, "Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19," *Proceeding Call for Paper National Conference For Law Studies*, Vol. 2, 2020.
- Syahr, Zulfia Hanum Alfi, "Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan," *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke-3 Tahun 2020*, Buku 2: Sosial Humaniora, 2020.

Jurnal

- Carly E. Cortright, et al, "An Analysis of State Statutes Regarding the Role of Law Enforcement," *Criminal Justice Policy Review*, Vol. 3, 2020.
- Doron Menashe, "A Critical Analysis Of The Online Court," *Penn Law Journals*, Vol. 39, 2018.

- Dewi Rahmaningsih Nugroho dan Suteki, S., "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, 2020.
- Indah Sri Utari and Ridwa Arifin, "Law Enforcement and Legal Reform in Indonesia and Global Context: How The Law Responds to Community Development?," *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 1, 2020.
- Kamarusdiana, "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu," *Journal of Islamic Law*, Vol. 3, 2019.
- Lutfi Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuris*, Vol. 4, 2017.
- Nurfaqih Irfani, "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, 2020.
- Panji Purnama dan Nelson, Febby Mutiara, "Penerapan *E-Court* Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, 2021.
- Sahira Jati Pratiwi, Steven and Permatasari, Adinda Destaloka Putri, "The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges and Problems," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Service*, Vol. 2, 2020.
- Uben John, "Handbook of Research on E-Government in Emerging Economies: Adoption, E-Participation, and Legal Frameworks: E-Documents and E-Signatures in Tanzania: Their Role, Status, and the Future," *IGI Global*, Vol. 2, 2021.

Makalah

- Suparman Marzuki, "Sosiologi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Kuliah "Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia"*, Yogyakarta, 18 Januari 2019.

Internet

- Bernasnews*, 23 Oktober 2020; "Menunggu 3 Jam, Sidang Cuma 5 Menit dan Hanya Umumkan Putusan Ditunda", <https://bernasnews.com/menunggu-3-jam-sidang-cuma-5-menit-dan-hanya-umumkan-putusan-ditunda/>, diakses 1 Oktober 2021.
- Hukum Online*, 17 Februari 2021, "Sepanjang Tahun 2020, Jumlah Perkara e-Court Naik 295 Persen", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602cded72af02/sepanjang-tahun-2020-jumlah-perkara-e-court-naik-295-persen/>, diakses 6 Oktober 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia*; "E-Court Mahkamah Agung RI *The Electronic Justice System*", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses 27 September 2021.
- _____, 23 Oktober 2018, Ketua Mahkamah Agung : Pengadilan Baru Untuk Peningkatan Akses Terhadap Keadilan, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3249/ketua-mahkamah->

[agung-pengadilan-baru-untuk-peningkatan-akses-terhadap-keadilan](#), diakses 9 Oktober 2021.

Ombudsman Republik Indonesia, 1 Februari 2021, "Ombudsman Terima 1.120 Laporan Terkait Lembaga Penegak Hukum Di Tahun 2020", <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-terima-1120-laporan-terkait-lembaga-penegak-hukum-di-tahun-2020>, diakses 8 Oktober 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035", Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010.

Laporan

Ombudsman Republik Indonesia, "Laporan Tahunan 2019: Untuk Pelayanan Publik yang Lebih Adil dan Pasti", Ombudsman RI, Jakarta, 2019.

Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia", Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018.

_____, "Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi", Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019.

_____, "Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Keberlanjutan Modernisasi Peradilan" Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2020.

_____, "Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Optimalisasi Peradilan Modern Jangka Panjang", Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2021, hlm. 147.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 507.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Putusan Kasasi Nomor 965 K/Pdt/2015 tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan, 11 Agustus 2015.

Putusan Kasasi Nomor 149 K/Ag/2016 tentang sengketa hak bersama, 18 Mei 2016.